



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah bagi pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kerukunan umat beragama agar tidak menyalahgunakan atau menodai agama, dan tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum perlu menetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

1

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

f. A

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ^{Nomor : 9 Tahun 2006} / _{Nomor : 8 Tahun 2006} tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 dan Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

f. f

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 102), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7-1

3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang.
6. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
8. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
9. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah serta bukan organisasi sayap partai politik.
10. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
11. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan di Kabupaten Subang.
12. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.

F.A

13. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk pembangunan rumah ibadat.
14. Forum Pemuda Lintas Agama yang selanjutnya disebut FORMULA adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat (generasi muda) dan difasilitasi oleh pemerintah untuk membantu FKUB Kabupaten Subang dalam rangka ikut serta membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama dikalangan generasi muda untuk kerukunan dan kesejahteraan.
15. Majelis Umat Beragama yang selanjutnya disebut MUB adalah majelis kerukunan umat beragama yang dibentuk oleh masyarakat di tingkat kecamatan.

BAB II

TUGAS DAN KEWAJIBAN DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah menjadi tugas dan kewajiban Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kecamatan menjadi tugas dan kewajiban Camat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

7. 1

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
 - a. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk pemberian fasilitas terwujudnya kerukunan umat beragama di daerah;
 - b. pengkoordinasian kegiatan instansi Vertikal di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan harmonisasi, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; dan
 - d. pembinaan dan pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan kertertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Tugas dan wewenang Camat dapat dilimpahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan di wilayah Desa/Kelurahan setempat.

BAB III

PENGUKUHAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pengukuhan

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dikukuhkan Forum Kerukunan Umat Beragama dengan masa bakti 5 (lima) Tahun.

f. A

- (2) Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama, pimpinan lintas agama yang terdiri dari pimpinan Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu.
- (3) Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hubungan yang bersifat konsultatif dengan Bupati.

Pasal 8

- (1) Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas pokok :
 - a. membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama melalui dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dan masyarakat;
 - c. menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan aspirasi organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan menampung dan menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama bersama instansi terkait.

F.1

BAB IV
DEWAN PENASEHAT DAN KEANGGOTAAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Bagian Kesatu
Dewan Penasehat
Pasal 9

- (1) Dalam pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama.
- (2) Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok :
 - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan antar organisasi perangkat daerah di daerah dengan Forum Kerukunan Umat Beragama.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai bahan kebijakan kepala daerah;
 - b. pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan pemerintah daerah; dan
 - c. hubungan antara sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Anggota.

f.i ✓

- (5) Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama terdiri atas pemuka-pemuka agama dengan jumlah paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Komposisi keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di daerah.
- (3) Forum Kerukunan Umat Beragama dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara yang dipilih secara musyawarah.
- (4) Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua I.
 - c. Wakil Ketua II.
 - d. Sekretaris.
 - e. Wakil Sekretaris.
 - f. Bendahara.
 - g. 11 (Sebelas) Orang Anggota.
 - h. Sekretariat.
- (5) Susunan Keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Apabila diantara keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap, maka pergantian fungsionaris

f.

dan/atau keanggotaan dapat dilakukan oleh anggota komunitas agama dan/atau oleh anggota organisasi keagamaan yang sama.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan, dan Susunan Keanggotaan Pengurus MUB

Paragraf 1

Maksud

Pasal 11

Majelis Umat Beragama dimaksudkan untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan serta deteksi dini faham radikal dan terorisme sehingga tercapai ketenteraman dan keharmonisan antar umat beragama di Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 12

Majelis Umat Beragama bertujuan untuk membantu Camat/Lurah dalam menumbuhkan rasa saling pengertian, menghormati, toleransi, memotivasi umat beragama untuk melakukan tindakan yang baik termasuk didalamnya menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan serta deteksi dini faham radikal dan terorisme sehingga tercapai ketenteraman dan keharmonisan antar umat beragama di Kabupaten Subang.

Paragraf 3

Susunan Keanggotaan Pengurus MUB

Pasal 13

- (1) Susunan Keanggotaan Pengurus MUB di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kelurahan/Desa beranggotakan 7 (tujuh) orang dari berbagai agama yang ada.



- (2) Susunan Keanggotaan Pengurus MUB di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan Keanggotaan Pengurus MUB di tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (4) Susunan Keanggotaan Pengurus MUB di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Susunan Keanggotaan Pengurus MUB di tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

Persyaratan Keanggotaan MUB

Pasal 14

Pengurus Majelis Umat Beragama tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa di Kabupaten Subang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Subang;
- f. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial

Tugas Majelis Umat Beragama

Pasal 15

Majelis Umat Beragama tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa dalam mensosialisasikan ketentuan kebebasan hidup beragama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. membantu Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa dalam mengkoordinasikan terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama di wilayahnya;
- c. pengkoordinasian terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama di wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- d. memberikan saran dan masukan kepada Camat/Lurah/Kepala Desa terkait kerukunan antar umat beragama; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Camat dan Lurah/Kepala Desa mengenai harmonisasi kebebasan beragama.

Pengukuhan dan Masa Bakti Pengurus MUB

Pasal 16

- (1) Masa bakti Pengurus Majelis Umat Beragama Tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) periode.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa baktinya, pengurus majelis umat beragama tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa wajib melaporkan dan memberitahukan pada Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk dilakukan pembentukan pengurus yang baru oleh Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa.

f. ✓

Pasal 17

- (1) Pengurus Majelis Umat Beragama tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa dapat berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal/keluar dari lingkungan Kecamatan dan/atau Kelurahan yang bersangkutan; dan
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal berhenti atau diberhentikan pengurus Majelis Umat Beragama, maka Camat/Lurah/Kepala Desa wajib menunjuk pengganti untuk mengisi kekosongan pengurus dimaksud.
- (3) Penunjukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berhenti atau diberhentikan.
- (4) Pemberhentian dan pengangkatan pengurus mejelis umat beragama tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat musyawarah majelis umat beragama setempat.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Camat/Lurah/Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat/Lurah/Kepala Desa.

Pembiayaan

Pasal 18

Segala pembiayaan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa serta pemberdayaan Majelis Umat Beragama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada alokasi anggaran Perangkat Daerah Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

f. ✓

Bagian Keempat
Pembentukan Forum Pemuda Lintas Agama
Pasal 19

- (1) Dalam rangka mempersatukan pemuda di Kabupaten Subang dengan keanekaragaman agama yang dianut dan untuk melindungi setiap pemeluk agama menurut kepercayaan masing-masing yang dijamin oleh Negara maka dianggap perlu untuk membentuk Forum Pemuda Lintas Agama (FORMULA) Kabupaten Subang.
- (2) FORMULA Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda;
 - b. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan pemuda; dan
 - c. menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan pemuda dan berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Subang.
- (3) Keanggotaan FORMULA terdiri atas pemuka-pemuka agama dengan jumlah paling banyak 16 (enam belas) orang.
- (4) Komposisi keanggotaan FORMULA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di daerah.
- (5) FORMULA dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, dan 11 (sebelas) orang anggota yang dipilih secara musyawarah.
- (3) Masa bakti pengurus FORMULA selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) periode.
- (6) Susunan keanggotaan pengurus dan pengukuhan FORMULA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

f. ✓

Dewan Penasehat FORMULA

Pasal 20

- (1) Dalam pemberdayaan Forum Pemuda Lintas Agama (FORMULA), dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama.
- (2) Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok :
 - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan antar Organisasi Perangkat Daerah di daerah dengan Forum Kerukunan Umat Beragama.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai bahan kebijakan kepala daerah; dan
 - b. pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan pemerintah daerah dan hubungan antara sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat Forum Pemuda Lintas Agama (FORMULA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Anggota.
- (5) Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat FORMULA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

J. ✓

Pembiayaan FORMULA

Pasal 21

Segala pembiayaan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FORMULA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada alokasi anggaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang dan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB V

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 22

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten.

Pasal 23

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus yang meliputi :
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;

T. ✓

- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang; dan
 - d. rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 24

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada Bupati untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat.
- (2) Bupati memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, merupakan hasil musyawarah dan mufakat Forum Kerukunan Umat Beragama, dan dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 26

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB VI

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati dengan memenuhi persyaratan :
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten;
 - d. pelaporan tertulis kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

PL ✓

Pasal 29

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 30

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat dan/atau saran Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 31

Bupati melaksanakan pembinaan terhadap Camat serta dinas/instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

f.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 33

Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan umat beragama nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap camat serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadat.
- (2) Camat dibantu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Kepala Kelurahan/Kepala Desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadat.

fi

BAB X
PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Forum Kerukunan Umat Beragama atau Forum sejenis yang sudah dibentuk di Kabupaten disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang dikeluarkan oleh Kabupaten sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan Izin Mendirikan Bangunan sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah ibadat sebelum berlakunya peraturan ini,

Jr

Bupati membantu memfasilitasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah ibadat dimaksud.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP








Pasal 38


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Kabag Hukum Setda Subang	
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Kabid. <u>KESBAK</u>	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 16 Januari 2023
BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 16 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 7